

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda

Jl. Bung Tomo No.136, Sungai Keledang, Kec. Samarinda Seberang, Kota Samarinda,

Kalimantan Timur 75131 0541262062

<https://ptun-samarinda.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Pendaftaran Perkara Upaya Hukum Kasasi Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara / Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

No. SK : Banjarmasin / Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda

Persyaratan

1. Kasasi dilakukan maksimal 14 hari setelah pemberitahuan putusan banding (e-Summons e-Court Banding).
2. Pihak menyerahkan permohonan kasasi ke meja 1 Kepaniteraan Perkara pada PTSP PTUN Samarinda
3. Membayarkan biaya panjar perkara melalui Virtual Account Pembayaran Kasasi untuk Mahkamah Agung dan Rekening Bank PTUN Samarinda sesuai SK Ketua PTUN Samarinda tentang biaya perkara yang terbaru.
4. Menyerahkan memori kasasi.
5. Menyerahkan softcopy memori kasasi dengan format word, dalam bentuk CD atau flashdisk atau dapat disampaikan melalui email kantor.
6. Berkas dikirim ke Mahkamah Agung maksimal 60 hari setelah pernyataan kasasi.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda

Jl. Bung Tomo No.136, Sungai Keledang, Kec. Samarinda Seberang, Kota Samarinda,
Kalimantan Timur 75131 0541262062



<https://ptun-samarinda.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara / Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

Banjarmasin / Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda

1. Permohonan kasasi yang telah diputus perkaranya dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sesudah putusan atau penetapan Pengadilan yang dimaksudkan diberitahukan kepada pemohon. Apabila tenggang waktu 14 (empat belas) hari tersebut telah lewat tanpa ada permohonan kasasi yang diajukan oleh pihak berperkara, maka pihak yang berperkara dianggap telah menerima putusan.
2. Setelah pemohon membayar biaya perkara, Panitera tersebut ayat (1) mencatat permohonan kasasi dalam buku daftar, dan pada hari itu juga membuat akta permohonan kasasi yang dilampirkan pada berkas perkara.
3. Selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah permohonan kasasi terdaftar, Panitera Pengadilan Dalam Tingkat Pertama yang memutus perkara tersebut memberitahukan secara tertulis mengenai permohonan itu kepada pihak lawan.
4. Dalam pengajuan permohonan kasasi pemohon wajib menyampaikan pula memori kasasi yang memuat alasan-alasannya, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah permohonan yang dimaksud dicatat dalam buku daftar.
5. Panitera Pengadilan yang memutus perkara dalam tingkat pertama memberikan tanda terima atas penerimaan memori kasasi dan menyampaikan salinan memori kasasi tersebut kepada pihak lawan dalam perkara yang dimaksud dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari.
6. Pihak lawan berhak mengajukan surat jawaban terhadap memori kasasi kepada Panitera sebagaimana dimaksudkan ayat (1), dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterimanya salinan memori kasasi.
7. Setelah menerima memori kasasi dan jawaban terhadap memori kasasi sebagaimana dimaksudkan Pasal 47, Panitera Pengadilan yang memutus perkara dalam tingkat pertama, mengirimkan permohonan kasasi, memori kasasi, jawaban atas memori kasasi, beserta berkas perkaranya kepada Mahkamah Agung dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari.
8. Panitera Mahkamah Agung mencatat permohonan kasasi tersebut dalam buku daftar dengan membubuhkan nomor urut menurut tanggal penerimaannya, membuat catatan singkat tentang isinya, dan melaporkan semua itu kepada Mahkamah Agung.

Waktu Penyelesaian

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda

Jl. Bung Tomo No.136, Sungai Keledang, Kec. Samarinda Seberang, Kota Samarinda,

Kalimantan Timur 75131 0541262062

<https://ptun-samarinda.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan
Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara / Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Banjarmasin / Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda

1 Hari

Pendaftaran dilakukan secara konvensional/datang langsung ke PTSP Pengadilan TUN samarinda. Jangka waktu pendaftaran perkara tingkat pertama (perkara gugatan) adalah 1 (satu) hari setelah pemohonan mengajukan permohonan kasasi ke layanan perkara dan membayar panjar biaya perkara melalui VA (Virtual Account) untuk Mahkamah Agung dan Rekening Bank Satker.

Biaya / Tarif

2000000

Berdasarkan SK Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : W6-TUN/360/HK.06/II/2023 Tentang Panjar Biaya Perkara dan Pengelolaannya Di Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, Panjar biaya permohonan upaya hukum Kasasi adalah Rp2.000.000,- (Dua Juta Rupiah), dengan catatan apabila kurang meminta kepada Pihak Pemohon untuk menambah biaya perkara.

Produk Pelayanan

1. Layanan Kepaniteraan Perkara

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan disampaikan langsung ke Meja Pengaduan pada Layanan PTSP PTUN Samarinda
2. Pengaduan disampaikan secara tertulis melalui surat dan/atau melalui surat elektronik (e-mail) yang dikirim ke alamat : informasi@ptun-samarinda.go.id.
3. Pengaduan disampaikan melalui aplikasi SIWAS pada tautan <https://siwas.mahkamahagung.go.id/> dan/atau melalui aplikasi e-lapor pada tautan <https://www.lapor.go.id/>